

ABSTRAK

Era digital saat ini sangat mempengaruhi terhadap cara kinerja sistem pengelolaan data, baik dalam instansi pemerintahan maupun swasta, berbagai macam kegiatan dilakukan dengan basis digital, hal ini memberikina efisiensi dalam kinerja yang dilakukan. Data atau informasi yang didapatkan melalui media elektronik, merupakan hal yang sangat berharga, seperti data kependudukan dan demografis di Indonesia seperti Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk. Namun, kemajuan teknologi memiliki dampak negative seperti adanya Pembobolan data nasabah melalui *internet banking* atau *mobile banking (m-banking)* yang biasanya dilakukan dengan menguasai nomor ponsel korban, perlindungan data *mobile banking* yang menjadi tanggungjawab dari Bank Indonesia (BI) sebagai instansi yang membawahi semua jasa keuangan sangatlah berperan penting. Namun ketidak lengkapan aturan yang ada membuat ketidakpastian hukum terhadap perlindungan keamanan data para nasabah sehingga dalam hal ini perlu dikaji untuk menemukan konsep yang sesuai dengan prinsip perlindungan keamanan data pribadi nasabah pengguna *internet banking*. dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan), *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep), *Case Approach* (Pendekatan Kasus), dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan secara tepat. Dari hal tersebut diharapkan akan ditemukan konsep yang benar dan tepat yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan keamanan data pengguna internet banking sehingga akan meminimalisir kebocoran data bagi para pengguna *internet banking*.

Kata Kunci: Prinsip Hukum, Data Pribadi, *Internet Banking*.

ABSTRACT

The current digital era greatly affects the way data management systems perform, both in government and private agencies, various kinds of activities are carried out on a digital basis, this gives efficiency in the performance carried out. Data or information obtained through electronic media is very valuable, such as population and demographic data in Indonesia such as Family Cards, Population Identification Numbers, Identity Cards. However, technological advances have a negative impact such as the breach of customer data through internet banking or mobile banking (m-banking) which is usually done by controlling the victim's mobile phone number, mobile banking data protection which is the responsibility of Bank Indonesia (BI) as an agency that oversees all financial services plays an important role. However, the incompleteness of the existing rules makes legal uncertainty over the protection of customer data security so that in this case it needs to be studied to find concepts that are in accordance with the principles of protecting the security of personal data of internet banking users. in this research, a normative juridical research method is used using several approaches, namely the Statute Approach (Legislation Approach), Conceptual Approach (Concept Approach), Case Approach (Case Approach), using an analytical descriptive method that aims to describe precisely. From this it is hoped that a correct and appropriate concept will be found in accordance with the legal principles of protecting the data security of internet banking users so that it will minimise data leaks for internet banking users.

Keywords: *Legal Principles, Personal Data, Internet Banking.*